



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA. Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, tempat lahir Tuban 15 Juni 1988, umur 33

tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada Oldi Aprianto, S.H., Sidhik Nurmanjaya, S.H., Fitra Masalisi, S.H., Arli Zulkarnaen, S.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum Pada Kantor Pengacara Oldi Otto & Associates Law Firm yang beralamat di Jalan Mekar No. 12, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, Kewarga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Ambon

02 Pebruari 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2020, memberi kuasa kepada Ajeman, S.H., Advokat/Pengacara yang berlamatkan di BTN Medy Brata 1 Blok C No. 14, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan domisili elektroni ajemanazza@gmail.com.,
semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA. Adl., tanggal 24
Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh/hak hadlonah kedua anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA , lahir di Kota
Bangun tanggal 06 April 2014, umur 6 (enam) tahun dan ANAK KEDUA, lahir di
Tuban tanggal 07 Juni 2018 umur 2 (dua) tahun dengan tetap member hak
kepada Tergugat untuk bertemu, menunjungi dan mengajak anak-anaknya serta
mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Andoolo tersebut, Tergugat
untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai
Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo
Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA.AdL., tanggal 10 Maret 2021 dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA.AdL., tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA. Adl., tanggal 18 Maret 2021 dan mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak sependapat atas dikabulkannya gugatan Penggugat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo dalam mengabulkan gugatan Penggugat yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam memori banding tanggal 17 Maret 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui relaas pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0069/Pdt.G/2010/PA. Adl., tanggal 23 Maret 2021, dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA. Adl., tanggal 7 April 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo, tanggal 7 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 12 April 2021 dengan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA. Kdi., dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W21-A/720/HK.05/IV/2021 tanggal 12 April 2021;

Membaca Akta Permohonan Pencabutan Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA. Adl., tanggal 12 April 2021 yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang masa banding dan telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diputus, Pembanding ternyata menyatakan mencabut perkara banding sebagaimana Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor 0069/Pdt.G/2021/PA. Adl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo, tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan pencabutan banding oleh Pembanding tersebut tidak disertai alasan yang jelas apakah karena menerima Putusan Pengadilan Agama Andoolo 0069/Pdt.G/2021/PA. Adl., tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah atau karena damai, namun dengan tidak adanya persetujuan Terbanding atas pencabutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pencabutan permohonan banding oleh Pembanding bukan karena telah terjadinya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding tetapi karena Pembanding menerima Putusan Pengadilan Agama Andoolo tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini, sudah ditetapkan majelis yang akan memeriksa dan mengadili dan majelis tersebut telah menetapkan hari sidang untuk pemeriksaan perkara tersebut, akan tetapi sebelum majelis bersidang Pembanding dengan suratnya mengajukan permohonan pencabutan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding merupakan hak pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara banding oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pembanding tersebut dapat dibenarkan karena ternyata perkara permohonan banding tersebut belum diputus, sehingga dengan berpedoman kepada Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, permohonan pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan banding Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa perkara pada tingkat banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA. Kdi., telah selesai karena dicabut. Oleh karena itu, pencabutan tersebut harus dicatat dalam buku register perkara banding;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding oleh Pembanding;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Hasbi, M.H., serta

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Kdi



Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Sudirman Salima, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Drs. Sudirman Salima

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Kendari

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses Rp130.000,00
- Biaya redaksi Rp 10.000,00
- Biaya meterai Rp 10.000,00

Drs. Azil Makatita

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)